



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil pembicaraan tingkat I dalam rapat paripurna mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Layak Anak, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa “pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
7. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Penjelasan Bapemperda mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2024, yaitu tentang: Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai, Dumai Satu Data, Kota Layak Anak, Pemajuan Kebudayaan Melayu, dan Penanggulangan Banjir; Pendapat Wali Kota terhadap Penjelasan Bapemperda mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun

2024; dan Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap Pendapat Wali Kota Dumai mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;

2. Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024, yaitu tentang: Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045; Pandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024; dan Tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Dumai terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 25 April 2024;
3. Surat Ketua DPRD Kota Dumai Nomor: 120.1/104/DPRD pada tanggal 26 Maret 2024 perihal permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Anggota Panitia Khusus (Pansus) A, B, C, dan RPJPD Tahun 2024; dan
4. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal usulan nama anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus A Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Layak Anak, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu, dengan struktur keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas :
- a. Menelaah dan mempelajari 4 (empat) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Layak Anak, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu;
 - b. Melaksanakan rapat kerja, dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Layak Anak, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu;

- d. Melakukan pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Layak Anak, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu bersama Pemerintah Kota Dumai baik melalui koordinasi, konsultasi, maupun melalui pembahasan bersama dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
- e. Menyusun hasil pembahasan bersama Pemerintah Kota Dumai atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna diteruskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus A sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas adalah sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Khusus A dibantu oleh Aparatur Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Dumai;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024; dan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 25 April 2024

WAKIL KETUA DPRD

KOTA DUMAI,

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : April 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN PANSUS A PEMBAHAS 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	EDISON,SH	KETUA	F-GOLKAR
2.	M. AL ICHWAN HADI, S,Sos	WAKIL KETUA	F-PKS
3.	AGUS PURWANTO, ST	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
4.	MARA HAMDAN HARAHAHAP, SH	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
5.	ANDY PUTRA SILITONGA, SE	ANGGOTA	F-PDIP
6.	HASLINAR, S.Sos., M.Si	ANGGOTA	F-NASDEM
7.	SRI WANAH	ANGGOTA	F-NASDEM
8.	IDRUS, ST	ANGGOTA	F-GERINDRA
9.	BUJANG	ANGGOTA	F-PAN
10.	H. SALMAN, S.SOS	ANGGOTA	F-PPP

WAKIL KETUA DPRD
KOTA DUMAI,


MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil pembicaraan tingkat I dalam rapat paripurna mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Layak Anak, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa “pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
7. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Penjelasan Bapemperda mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2024, yaitu tentang: Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai, Dumai Satu Data, Kota Layak Anak, Pemajuan Kebudayaan Melayu, dan Penanggulangan Banjir; Pendapat Wali Kota terhadap Penjelasan Bapemperda mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun

- 2024; dan Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap Pendapat Wali Kota Dumai mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;
2. Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024, yaitu tentang: Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045; Pandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024; dan Tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Dumai terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Wali Kota Dumai mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 25 April 2024;
 3. Surat Ketua DPRD Kota Dumai Nomor: 120.1/104/DPRD pada tanggal 26 Maret 2024 perihal permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Anggota Panitia Khusus (Pansus) A, B, C, dan RPJPD Tahun 2024; dan
 4. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal usulan nama anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus A Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Layak Anak, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu, dengan struktur keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas :
- a. Menelaah dan mempelajari 4 (empat) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Layak Anak, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu;
 - b. Melaksanakan rapat kerja, dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Layak Anak, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu;

- d. Melakukan pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 yaitu tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kota Layak Anak, dan Pemajuan Kebudayaan Melayu bersama Pemerintah Kota Dumai baik melalui koordinasi, konsultasi, maupun melalui pembahasan bersama dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
- e. Menyusun hasil pembahasan bersama Pemerintah Kota Dumai atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna diteruskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus A sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas adalah sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Khusus A dibantu oleh Aparatur Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Dumai;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024; dan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 25 April 2024

WAKIL KETUA DPRD
KOTA DUMAI,



MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO


NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : April 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN PANSUS A PEMBAHAS 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	EDISON,SH	KETUA	F-GOLKAR
2.	M. AL ICHWAN HADI, S,Sos	WAKIL KETUA	F-PKS
3.	AGUS PURWANTO, ST	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
4.	MARA HAMDAN HARAHAP, SH	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
5.	ANDY PUTRA SILITONGA, SE	ANGGOTA	F-PDIP
6.	HASLINAR, S.Sos., M.Si	ANGGOTA	F-NASDEM
7.	SRI WANAH	ANGGOTA	F-NASDEM
8.	IDRUS, ST	ANGGOTA	F-GERINDRA
9.	BUJANG	ANGGOTA	F-PAN
10.	H. SALMAN, S.SOS	ANGGOTA	F-PPP

WAKIL KETUA DPRD
KOTA DUMAI,


MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013